



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

, disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 23 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Dpk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, NAMA, lahir di Jakarta, pada tanggal 15 November 2005, umur 15 tahun adalah anak kandung dari hasil pernikahan antara NAMA dengan NAMA sesuai rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang undangan, serta tercatat di hadapan Pegawai Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/9/1986 tertanggal 04 September 1986;

2. Bahwa, selama berumah tangga antara NAMA dengan NAMA dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Bogor, pada tanggal 20 April 1987, umur 33 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA(perempuan), lahir di Bogor, pada tanggal 24 Agustus 1990, umur 30 tahun;

NAMA(laki-laki), lahir di Bogor, pada tanggal 04 Februari 1994, umur 26 tahun;

NAMA (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 15 November 2005, umur 15 tahun;

3. Bahwa, kemudian pernikahan antara NAMA dan NAMA telah diputus bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 707/Pdt.G/2010/PA.Cbn tertanggal 14 Juli 2010 dan Akta Cerai Nomor: 816/AC/2010/PA.Cbn tertanggal 18 Juli 2010;

4. Bahwa, pada tanggal 05 November 2020 NAMA telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-07122020-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 07 Desember 2020;

5. Bahwa, anak yang bernama Haura Zhafira Adisty (perempuan), lahir di Depok, pada tanggal 15 November 2005, umur 15 tahun masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum;

6. Bahwa, Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan NAMA, lahir di Depok, pada tanggal 15 November 2005, umur 15 tahun, yaitu sebagai Kakak kandung, sementara keluarga lain telah mempercayai Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;

7. Bahwa, Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama NAMA, di lahir di Depok, pada tanggal 15 November 2005, umur 15 tahun dengan alasan anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap hukum) untuk melakukan proses tindakan hukum diantaranya untuk keperluan administrasi pencairan Pengajuan Pembayaran Jaminan Pensiun di BPJS Ketenagakerjaan serta untuk kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri antara NAMA dengan NAMA, yang bernama:

NAMA, lahir di Depok, pada tanggal 15 November 2005, umur 15 tahun;

2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Pemohon tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dileges dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/059/III/Pemtib atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276021902180029 atas nama Kepala Keluarga Tuti Mulyati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 ;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5291/106/90 atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor telah bermaterai ukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7558/2005 atas nama Haura Zhafira Adisty yang dikeluarkan oleh An Walikota Depok Plt Kepala Kantor Catatan Sipil dan Catatan Sipil Asisten Tata Praja Kota Depok telah bermaterai ukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 816/AC/2010/PA. Cbn atas nama NAMA dan Sumehono bin Martam yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong telah bermaterai ukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-07122020-0005 tanggal 7 Desember 2020 atas nama Tuti Mulyati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok, telah bermaterai ukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 ;

Bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1.-----NAMA, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai bapak kandungnya;

-Bahwa hubungan Pemohon dengan Tuti Mulyati adalah Pemohon anak kandung dari Tuti Mulyati;

-- Bahwa hubungan saksi dengan Tuti Mulyati adalah suami istri namun tahun 2010 telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong;

-Bahwa, dari perkawinan saksi dengan Tuti Mulyati dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Kiki Apriatna, Eggy Derbianti, Fahmi Fadli dan Haura Zhafira Adisty;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon untuk mengurus perwalian atas nama adiknya yang bernama Haura Zhafira Adisty yang merupakan adik kandungnya;

-Bahwa, saksi tahu Tuti Mulyati meninggal dunia tanggal 07 Desember 2020 karena sakit;

-----Bahwa anak yang bernama Haura Zhafira Adisty sekarang tinggal dengan kakaknya Eggy Derbianti;

-Bahwa Pemohon memberi perhatian dan bertanggungjawab terhadap adiknya yang bernama Haura Zhafira Adisty;

-Bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

-----Bahwa Pemohon sikapnya baik, rajin beribadah dan tidak pernah melakukan tindakan tercela, Pemohon sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus hak-hak NAMA atas harta peninggalan dan jamsostek dari ibunya yang bernama NAMA serta untuk mengurus pendidikan anak yang bernama NAMA;

-----Bahwa saksi tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

2.-NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya saksi kedua menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandungnya;

-Bahwa hubungan Pemohon dengan Tuti Mulyati adalah Pemohon anak kandung dari Tuti Mulyati;

-- Bahwa hubungan saksi dengan Tuti Mulyati adalah suami istri namun tahun 2010 telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa, dari perkawinan saksi dengan Tuti Mulyati dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama Kiki Apriatna, Eggy Derbianti, Fahmi Fadli dan Haura Zhafira Adisty;

--Bahwa saksi tahu maksud Pemohon untuk mengurus perwalian atas nama adiknya yang bernama Haura Zhafira Adisty yang merupakan adik kandungnya;

-Bahwa, saksi tahu Tuti Mulyati meninggal duniai tanggal 07 Desember 2020 karena sakit;

----Bahwa anak yang bernama Haura Zhafira Adisty sekarang tinggal dengan kakaknya Eggy Derbianti;

- Bahwa Pemohon memberi perhatian dan bertanggungjawab terhadap adiknya yang bernama Haura Zhafira Adisty;

-Bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

-----Bahwa Pemohon sikapnya baik, rajin beribadah dan tidak pernah melakukan tindakan tercela, Pemohon sehat jasmani dan rohani;

-----Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus hak-hak Haura Zhafira Adisty atas harta peninggalan dan jamsostek dari ibunya yang bernama Tuti Mulyati serta untuk mengurus pendidikan anak yang bernama Haura Zhafira Adisty;

-----Bahwa saksi tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan-keterangan para saksi tersebut dan menyatakan tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan, selanjutnya mohon penetapan;-

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di muka persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam masalah ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari 1 (satu) orang anak yang merupakan adik kandungnya yang masih di bawah umur bernama Haura Zhafira Adisty, dengan alasan ibu kandung dari Haura Zhafira Adisty yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Nopember 2020 sedangkan bapak kandungnya tidak keberatan bila Pemohon menjadi wali dari adik kandungnya tersebut, sehingga anak tersebut tidak memiliki wali oleh karena itu perlu ada penetapan wali oleh Pengadilan untuk mengurus hak-hak Haura Zhafira Adisty atas harta peninggalan dan jamsostek dari ibunya yang bernama Tuti Mulyati serta untuk mengurus pendidikan anak yang bernama Haura Zhafira Adisty;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan tersebut maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah persoalan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau tidak, apakah perwalian Pemohon atas anak tersebut telah memenuhi syarat perwalian sesuai dengan Hukum Islam atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan pertama di atas tersebut harus dilihat dari ketentuan hukum yang mengaturnya dan ketentuan hukum yang mengatur tentang permohonan penetapan wali itu tercantum dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Anak yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali;

(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Serta Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

(2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon baik dalam permohonannya yang dipertegas dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi salah satu syarat atau alasan permohonan penetapan wali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh hukum atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya adalah apakah Pemohon patut dijadikan wali atau telah memenuhi syarat perwalian sesuai dengan hukum Islam atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 33 ayat (3) sampai ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan patut atau tidaknya Pemohon menjadi wali dari anak tersebut (Haura Zhafira Adisty), maka dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tuti Mulyati sebagai kepala keluarga dan Tuti Mulyati sebagai ibu kandung Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan wilayah Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah anak kandung Sumehono dengan Tuti Mulyati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haura Zhafira Adisty, lahir pada tanggal 15 Nopember 2005 dari pasangan suami istri Sumehono dengan Tuti Mulyati, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Haura Zhafira Adisty adalah adik kandung Pemohon. dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akte Cerai yang menerangkan bahwa antara Sumehono (ayah kandung Pemohon) dengan Tuti Mulyati telah bercerai dan bukti P.6 Tuti Mulyati. telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2020 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ibu kandung Pemohon. telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2020 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: NAMA dan Fiki Apriatna bin Sumehono, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Haura Zhafira Adisty;
- Bahwa Haura Zhafira Adisty adalah anak sah dari pasangan suami istri Sumehono dengan Tuty Mulyati;
- Bahwa Anak tersebut (Haura Zhafira Adisty) adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa Tuti Mulyati (ibu kandung Pemohon) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 07 Desember 2020 karena sakit.;
- Bahwa setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus hak-hak Haura Zhafira Adisty atas harta peninggalan dan jamsostek dari ibunya yang bernama Tuti Mulyati serta untuk mengurus pendidikan anak yang bernama Haura Zhafira Adisty;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas adik kandungnya yang bernama Haura Zhafira Adisty, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (NAMAbinti Sumehono) ditetapkan sebagai wali dari 1 orang adik kandung Pemohon bernama NAMA perempuan, umur 15 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Yumidah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Endang Wawan. dan Drs.H.Subarkah,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Nani Nuraeni,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Drs. ENDANG WAWAN

Dra. YUMIDAH, M.H.

Drs. H. SUBARKAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NANI NURAENI S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	115.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Depok

**NANANG PATONI, SH.,MH.**

Hal. 13 dari 12 Hal. Penetapan No.116/Pdt.P/2021/PA.Dpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)